

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah adalah tempat setiap orang belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang bermutu dalam menempuh pendidikan akademik. Setiap negara mengharapkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa adanya SDM yang berkualitas, dan hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA) maka SDA yang dimiliki hanya akan menjadi sebuah bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah karena kurang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.

Mencerdaskan kehidupan bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah salah satu cita-cita Bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Sebagai perwujudan pencapaian cita-cita bangsa maka dalam UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayainya dengan memprioritaskan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin terlaksana pendidikan secara merata, adanya peningkatan mutu, relevansi dan efisien untuk dapat melawan tantangan perubahan kehidupan yang berubah secara pesat baik kehidupan lokal, nasional bahkan internasional sehingga pemerintah perlu melakukan

perubahan dalam dunia pendidikan secara terencana, terarah dan dapat berkesinambungan. Mendukung sistem pendidikan nasional maka dibentuklah program dana bantuan operasional sekolah (dana BOS).

Peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan pemerataan memerlukan alokasi dan penyaluran dana penunjang kegiatan pendidikan. Program dana BOS mulai dijalankan sejak bulan juli tahun 2005 dibawah naungan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS menyatakan bahwa dana BOS adalah dana yang digunakan oleh pihak sekolah dalam kegiatan operasional terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penelitian dilakukan pada seluruh SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan observasi pendahuluan di lapangan fenomena-fenomena dalam pengelolaan dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino adalah (1) Berdasarkan wawancara bersama Ibu Samsinar (anggota tim BOS SDN Santigi) dimana dalam proses pembuatan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) dana BOS mengalami kesalahan input pada sistem RKAS dan berdasarkan wawancara bersama bapak Erwin (bendahara BOS SD Negeri Despot Ongka) mengungkapkan bahwa masih terjadi kesalahan dalam pembuatan LPJ. (2) Akuntabilitas yang dijalankan oleh pihak sekolah dimungkinkan belum terbuka atau belum memberikan akses terkait pengelolaan dana BOS dengan tidak memasang laporan realisasi penggunaan dana selama 1 tahun, laporan sisa dana, dan laporan penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang atau jasa satuan pendidikan

pada papan pengumuman sekolah, serta selama masa pandemik covid-19 pihak sekolah tidak melaksanakan rapat bersama wali murid terkait dengan pengelolaan dana BOS sehingga wali murid dan masyarakat tidak mengetahui informasi pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah. (3) Pembentukan tim BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun 2022 dimana kurang dilibatkan unsur wali murid dalam pengelolaan dana BOS sehingga memungkinkan pelaksanaan dana BOS tidak tepat pada sasaran. (4) Berdasarkan wawancara singkat bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Kecamatan Ongka Malino yaitu Ibu Sartini dikatakan bahwa dalam hasil audit BPK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2021 ditemukan adanya sekolah yang belum melakukan pembayaran pajak pada beberapa sekolah. Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino dapat menimbulkan terjadinya keterlambatan realisasi dana BOS dari dinas pendidikan kepada pihak sekolah karena pelaporan yang salah sehingga harus melakukan perbaikan dan tidak dapat selesai dengan tepat waktu. Kurangnya keterbukaan akan informasi serta keterlibatan wali murid dalam pengelolaan dana BOS akan berdampak pada rendahnya informasi pengelolaan dana BOS yang dimiliki oleh wali murid dan masyarakat dan kurangnya partisipasi publik yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah. Maka pentingnya kompetensi SDM, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS.

Menurut Suryani, Sugianingrat, & Laksemini (2020) menyatakan bahwa SDM adalah sebuah unsur vital yang terdapat di dalam organisasi karena kinerja SDM menunjukkan terwujudnya visi dan misi dari sebuah organisasi. Masdar, Asmorowati, & Irianto (2009) menyatakan bahwa kompetensi merupakan alat utama bagi individu sebagai anggota dari sebuah organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya sekaligus sebagai bagian dari perencanaan SDM atau kompetensi juga dapat diartikan

sebagai sebuah standar yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh individu dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsinya secara benar serta konsep dari kompetensi yaitu keahlian, pengetahuan, pengalaman dan motivasi yang menuntut perilaku kearah pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian diatas kompetensi SDM adalah sebuah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang individu sebagai bagian dari organisasi agar dapat menjalankan tugas dan pekerjaan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dari sebuah organisasi. Pengelolaan dana BOS memerlukan kompetensi SDM yang memiliki keahlian, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi yang menuntut perilaku kearah pencapaian kinerja dalam bidang pengelolaan keuangan agar dalam pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban tidak terjadi kesalahan, penyimpangan, dan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS.

Sachter dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban yang tidak hanya mencakup sebuah aktivitas yang hanya menjelaskan atas kegiatan yang telah dijalankan, namun pertanggungjawaban juga berkaitan dengan tindakan dalam melakukan perbaikan terhadap tindakan yang dilakukan kurang tepat. Hamid dalam Raba (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas yaitu memungkinkan individu dan organisasi untuk bertanggungjawab atas hasil yang diukur seobjektif mungkin.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban atas aktivitas operasional dari kegiatan yang wajib dilakukan serta proses perbaikan kesalahan yang terjadi. Akuntabilitas pengelolaan dana BOS yang dijalankan oleh pihak sekolah wajib memberikan penyajian, pelaporan dan pengungkapan serta ketersediaan akses bagi wali murid, pemerintah dan masyarakat luas terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOS untuk menciptakan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada tim BOS. Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan Riset dan Teknologi No 2 Tahun 2022 Pasal 34 menyatakan bahwa pihak sekolah wajib untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan tanggal batas maksimal yang telah diberikan.

Selain kompetensi SDM dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS juga diperlukan adanya pengendalian internal dari pihak sekolah itu sendiri. Zamzami, Fiaz, & Mukhlis (2018) menyatakan bahwa pengendalian adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, pelaksanaan pengendalian membutuhkan dana dan bergantung pada orang yang melaksanakannya. Hayes, Wallage, & Gortemaker (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sebuah pengawasan yang penting dilakukan dalam sebuah organisasi bukan hanya digunakan untuk mengelola catatan keuangan tetapi dapat digunakan dalam mengelola aktivitas organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi organisasi serta menjaga pengelolaan keuangan dan operasional organisasi secara efektif dan efisien dengan menjalankan pengendalian dalam serangkaian aktivitas-aktivitas organisasi. Dalam petunjuk teknis tahun 2022 telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS pihak sekolah harus memiliki tim BOS yang terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara dan anggota (satu orang guru, satu orang perwakilan komite dan satu orang dari unsur orang tua murid), dengan adanya komite dan wali murid dalam tim BOS diharapkan mampu menciptakan pengendalian dan pengawasan sehingga dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOS dapat berjalan sesuai dengan anggaran yang dibentuk serta tepat pada sasaran.

Variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sudah diteliti pada berbagai penelitian terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariastini, Yuniarta, & Kurniawan (2017) yang berjudul Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem

pengendalian internal pemerintah, proactive fraud audit, dan whistleblowing system terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana BOS, sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS, Proactive fraud audit berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS, dan Whistleblowing system berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud pada pengelolaan dana BOS.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Ferdian, & Nelvia (2021) yang berjudul pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana bantuan operasional sekolah pada sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Rimbo Ulu. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS, transparansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran dana BOS, dan akuntabilitas publik berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana BOS.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati (2018) dengan judul Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan partisipasi stakeholder sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan partisipasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, terdapat pengaruh negatif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan antara akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, dan terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi dalam memoderasi hubungan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Hasil

penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2014) yang berjudul Pengaruh penerapan good Corporate Governance terhadap perilaku etis dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Nuraini (2017) yang berjudul pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dana bantuan. Hasil penelitian yaitu pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana BOS. Penelitian Agustin & Nuraini (2017) memiliki hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Pura & Sufiati (2014) yang berjudul Implikasi penerapan internal control terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian adalah internal *Control* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atas pengelolaan dana BOS

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat terlihat adanya perbedaan dan ketidak konsistensi pada hasil penelitian. Perbedaan hasil tersebut mendukung peneliti menguji kembali variabel penelitian terdahulu dengan subjek yang berbeda yaitu SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino. Berdasarkan paparan di atas dari teori, penelitian terdahulu, dan permasalahan-permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino”.

1.2. Rumusan Masalah

Pengelolaan dana BOS memerlukan SDM yang kompeten, menjalankan prinsip akuntabilitas serta pengendalian internal yang baik agar dalam proses kegiatan pengelolaan keuangan di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tepat pada sasaran. Fakta

masalah-masalah dalam pengelolaan dana BOS masih sering terjadi diantaranya : berdasarkan wawancara bersama Ibu Samsinar dan Bapak Erwin menyatakan bahwa keterlambatan dalam proses penginputan RKAS dan pembuatan LPJ yang disebabkan karena masih adanya kesalahan, kemudian kurangnya penyajian, pengungkapan dan akses keterbukaan kepada wali murid dan masyarakat luas terkait pengelolaan dana BOS, dan dalam pembentukan tim BOS belum sesuai dengan petunjuk teknis yang ada serta berdasarkan wawancara singkat bersama kepala UPTD yaitu Ibu Sartini, dari hasil audit BPK masih ada satuan pendidikan atau pihak sekolah yang belum melakukan pembayaran pajak di Kabupaten Parigi Moutong, Sehingga dalam penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengidentifikasi pengaruh kompetensi SDM, akuntabilitas, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 3 pihak diantaranya

1. Bagi Bagian Tim Dana BOS SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino
Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dan masukan bagi “Tim dana BOS” seluruh SD Negeri di Kecamatan Ongka Malino tentang pentingnya kompetensi SDM, akuntabilitas dan pengendalian internal dalam pengelolaan dana BOS.
2. Bagi Peneliti
Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dan untuk penerapan pengetahuan yang telah diperoleh dalam proses perkuliahan mengenai kompetensi SDM, akuntabilitas dan pengendalian internal.
3. Bagi Pembaca
Sebagai sarana untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dipergunakan serta dapat sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

1.5. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan pembahasan untuk mencapai tujuan.

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Ruang lingkup yaitu informasi seputar pengelolaan dana bantuan operasional sekolah.
2. Informasi terkait kompetensi SDM, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang berhubungan dengan pengelolaan dana BOS.